



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**NOMOR : 9      TAHUN : 1983      SERI : D      NOMOR : 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR : 6 TAHUN 1983**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN  
DALAM KELURAHAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

**Menimbang:** Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**Mengingat:** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.**

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Dusun adalah sebagai bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
- f. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- g. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

**B A B II**  
**P E M B E N T U K A N**  
**Bagian Pertama**

**Tujuan dan Tata Cara Pembentukan**

**Pasal 2**

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

**Pasal 3**

- (1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau - Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Masyarakat Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-syarat Pembentukan**

**Pasal 4**

- (1) Dalam pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat atau faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Syarat-syarat atau faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diperinci sebagai berikut:

a. Pembentukan Dusun :

- a.1. Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya Dusun sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- a.2. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- a.3. Faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang memungkinkan terpenuhnya faktor luas wilayah tersebut huruf a.2.
- a.4. Prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.

b. Pembentukan lingkungan :

- b.1. Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya Lingkungan sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- b.2. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- b.3. Faktor letak, yaitu wilayah yang meliputi jaringan perhubungan atau komunikasi antar Lingkungan yang letaknya memungkinkan terpenuhnya faktor luas wilayah tersebut huruf b.2.
- b.4. Prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.

(3) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B III  
PEMECAHAN, PENYATUAN, PENGHAPUSAN  
DAN PERUBAHAN BATAS

Pasal 5

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan - pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan ter hadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini disampaikan ke pada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan ke adaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatu - kan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah - berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan an melalui Camat.
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana di- maksud dalam ayat (2) Pasal ini tembusannya di- sampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan - pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan - terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk diadakan perubahan atau pelurusan batas Dusun atau Ling- kungan.

- (2) Perubahan atau pelurusan batas Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Desa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bagian wilayah Desa atau Kelurahan yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang disebut dengan nama asli misalnya Dukuh, Grumbul atau wilayah-wilayah lain yang sejenis, dapat dibentuk menjadi Dusun atau Lingkungan.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

( ISMOYO HADISOEMARTO ) ( Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO ).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Juni 1983 Nomor 18/140/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tanggal 22 Agustus 1983 Seri D Nomor 6.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO  
NIP. 010026744,